

Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Imanuel Sembiring¹, Alvi Syahrin², Mahmud Mulyadi³, Mahmul Siregar⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: imanuelsembiring11@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Perseroan dalam menjalankan usahanya sering melakukan perbuatan pidana baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian karena berfokus pada keuntungan seperti salah satunya melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kesalahan direksi dalam mengurus perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dalam tindak pidana tersebut seharusnya perseroan terbatas dan direksi secara bersama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan direksi dalam mengurus perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan masih belum terdapat keharmonisan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan, seharusnya Perseroan Terbatas dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan perseroan.

Katakunci: Pidana Lingkungan, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Pidana Direksi.

Sitasi: Sembiring, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Siregar, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 371–376. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.156>

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban melakukan suatu perbuatan layaknya manusia, badan hukum ini disebut juga sebagai badan hukum buatan (*artificial person*). Berdasarkan PERPU Nomor 02 tahun 2022, Perseroan memiliki 3 (tiga) organ, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Menentukan kesalahan kepada perseroan terbatas dilihat dari perbuatan direksi sebagai organ perseroan terbatas yang diberi kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan dan berwenang sebagai pengendali perseroan tersebut. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas memiliki organ yang mengurus kepentingannya. Berdasarkan UU PT, terdapat

3 (tiga) organ perseroan yang menjalankan perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Komisaris.

Khusus Direksi perseroan memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan dan fungsi untuk mewakili perseroan terbatas. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan direksi diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dengan hati-hati dan mampu memperkirakan resiko yang ada sehingga dapat mengambil suatu keputusan dengan pertimbangan yang cermat. Setiap anggota direksi memegang kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tanggungjawab pengelolaan perseroan. Hal ini berarti direksi senantiasa mampu dipercaya (*must always bonafide*) dan jujur (*must always be honested*) dalam pelaksanaan tugas. Dalam mendukung tanggungjawab direksi, anggota direksi dituntut untuk senantiasa berhati-hati (*the duty of the care*) atau disebut juga *prudential duty* dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan. Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh "sembrono" (*carelessly*) dan "lalai" (*neglegence*) (Harahap, 2021).

Perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya sering melakukan tindak pidana baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, karena terlalu berfokus pada keuntungan yang ingin dicapai oleh Perseroan tersebut. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu perbuatan yang sering dilakukan perseroan. Seperti contoh kasus yang terkait langsung dengan masalah pertanggungjawaban perseroan terbatas dan pertanggungjawaban direksi atas perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan korporasi adalah kasus tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam Putusan Nomor: 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk (PT Nuryeni), Putusan Nomor: 299/Pid.B/2019/PN-Kwg (PT Jasa Medivest) yang merupakan BUMD, Putusan Nomor: 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby (PT Gunawan Fajar), Putusan Nomor: 224/Pid.B/LH/2018/PN.Mjk (PT Berkat Makmur Sejahtera Abadi). Terhadap empat putusan pengadilan ini keseluruhannya melakukan tindak pidana lingkungan berupa penempatan dan/atau pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun).

Tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi disebabkan karena direksi dalam mengelola perseroan kurang berhati-hati karena kurang mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi dalam melangsungkan kegiatan perseroan. Seorang direksi seharusnya mampu memperhitungkan kemungkinan resiko yang terjadi sehingga direksi mampu mengambil kebijakan dalam rangka pengendalian resiko dan kepatuhan perseroan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam tindak pidana tersebut, seharusnya Perseroan terbatas dan direksi secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan kesalahan direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas sehingga terjadi tindak pidana lingkungan hidup, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari aktivitas perseroan terbatas dan perseroan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha tersebut dan unsur kesalahan direksi karena tidak mampu melakukan perhitungan resiko dengan cermat dengan tidak mempertimbangkan kapasitas limbah B3 yang dihasilkan dan kemampuan perseroan dalam melakukan pengolahan limbah B3 tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Data yang telah terkumpul kemudian ditelaah dan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Terhadap Keputusan Direksi yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Lingkungan

Perkembangan badan hukum sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi perilaku perseroan sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya sering bertentangan dengan aturan hukum dan bahkan perbuatan tersebut berdampak terhadap masyarakat, sehingga sebagai upaya penanggulangan dampak negatif yang dilakukan oleh korporasi maka kemudian korporasi diterima sebagai subjek hukum. Terdapat pro dan kontra terkait penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana, pandangan yang kontra diantaranya mengatakan bahwa (1) Kejahatan pada dasarnya baik kesengajaan dan kesalahan melekat dalam para *person* alamiah; (2) Terdapat beberapa delik yang menjadi suatu syarat dipidanya seseorang yang hanya bisa dilakukan para *person* alamiah (seperti; mencuri barang, menganiyaya orang, dll); (3) Bahwa terhadap pidana dan perbuatan berupa merampas kebebasan orang tidak bisa dijatuhkan kepada korporasi; (4) Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada korporasi dengan sendirinya membuka kemungkinan menimpa orang yang tidak bersalah; dan (5) Bahwa didalam penerapannya sulit menentukan norma-norma atau asas-asas atas dasar apa sesuatu akan dijatuhkan putusan, apakah hanya pengurus atau korporasi juga atau bahkan dua duanya dituntut dan dipidana (Muladi & Priyatno, 2015)

Adapun pandangan yang pro/ sependapat dalam penempatan korporasi dalam subjek hukum pidana dilandasi alasan (1) Dipidanya pengurus ternyata mampu untuk memberi represi terhadap delik yang diperbuat oleh korporasi. Karenanya dibutuhkan pulak untuk kemungkinan dipidanya korporasi, pengurus dan korporasi atau bahkan hanya pengurus; (2) Mengingat didalam perkembangan ekonomi dan sosial terbukti korporasi makin berperan penting; (3) Hukum pidana agar berfungsi melindungi rakyat dan menegakkan aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat. Sehingga jika hukum pidana agar menekankan kepada orang perorangan, maka tujuan tersebut tidak efektif, sehingga tidak terdapat alasan dalam membantah dipidanya korporasi; dan (4) Dengan dipidanya korporasi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan-tindakan pemidanaan kepada pegawai korporasi (Priyatno, 2017).

Kejahatan korporasi mempunyai karakteristik yang beda dalam kejahatan dengan manusia sebagai pelaku. Perbedaannya yaitu korporasi tidak memiliki jiwa dan pikiran yang mampu mewujudkan kehendaknya, berbeda dengan manusia (Ali, 2013). Oleh

sebab itu, penentuan perseroan terbatas sebagai pelaku tidaklah mudah hal ini disebabkan adanya unsur kesalahan yang perlu dibuktikan didalam hukum pidana. Sedangkan kesalahan atau *mensrea* hanya terdapat pada manusia. Unsur *mens rea* dari perseroan terbatas dilihat melalui perbuatan pengurus perseroan terbatas dengan melihat apakah tindakan yang diambil direksi yang berakibat terjadinya tindak pidana dilakukan untuk kepentingan perseroan terbatas dan atas tindakan itu perseroan memperoleh keuntungan.

Kesulitan pengungkapan tindak pidana korporasi utamanya berkaitan dengan karakteristik nya dimana kejahatan oleh korporasi sulit terlihat (*low visibility*), dikarenakan karena aktivitas tersebut tertutupi dengan adanya aktivitas pekerjaan yang normal dikerjakan secara teratur, melibatkan keahlian yang professional dan pada sistem perkumpulan yang kompleks. Selain itu, kejahatan korporasi sangat kompleks dikarenakan selalu terkait dengan pencurian, penipuan dan kebohongan juga sering terkait dengan sesuatu yang ilmiah, finansial, legal, teknologis, terorganisir, dan banyak pihak terlibat dan berjalan sudah bertahun-tahun. Lebih lanjut, tindakan tersebut adanya penyebaran dalam tanggungjawab (*diffusion responsibility*) dan sudah melebar akibat organisasi kompleks mengakibatkan korban menyebar luas (*diffusion of victimization*) seperti penipu pembeli dan polusi. Selanjutnya, kendala didalam menentukan dan menuntut (*detection and presecution*) yang menjadi dampak sikap profesionalis yang tidak seimbang dikarenakan terdapat pengaturan yang kurang jelas (*ambiguitas laws*) yang kemudian hari timbul kerugian pada saat menegakkan hukum oleh karena pelaku tindak pidana memiliki sikap mendua (Suartha, 2015).

Sebagai bagian yang mewakili kepentingan perusahaan perbuatan direksi identik dengan perbuatan korporasi, artinya setiap perbuatan yang dijalankan direksi dianggap pula sebagai perbuatan badan hukum dan badan hukum bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat perbuatan *directing mind* sepanjang tindakan direksi dilakukan tidak bertentangan dengan AD, dan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sehari-hari direksi dapat mengambil suatu keputusan atau tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan untuk dan atas nama suatu perseroan sepanjang didalam menjalankan tugas (pekerjaan) dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan AD perseroan, maka perbuatan direksi tersebut dapat di identikkan dengan perbuatan perseroan terbatas.

Setiap perbuatan direksi sebagai perbuatan perseroan oleh karena direksi dianggap sebagai otak dan tangan perseroan, sehingga *mensrea* dari perbuatan perseroan dilihat dari direksinya, sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada perseroan terbatas. Perseroan terbatas dibebani tanggungjawab atas kesalahan direksi karena perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai bagian dari pengurusan sehari-hari dan perseroan terbatas juga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

3.2 Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Atas Pengambilan Keputusan Dalam Menjalankan Tugas Yang Berdampak Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan

Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, dimuka maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas direksi diberikan wewenang untuk mewakili perseroan terbatas. Wewenang anggota direksi dalam mewakili perseroan tanpa batas persyaratan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan, anggaran dasar atau keputusan RUPS (Asikin et al., 2016)z.

Direksi adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Didalam Undang-undang Perseroan terbatas tidak dijelaskan mengenai kualifikasi suatu perbuatan direksi dikategorikan sebagai kesalahan maupun kelalaian. Tetapi didalam Pasal 92 ayat (1) disebutkan "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar". Dari ketentuan ini terlihat kualifikasi kesalahan dan kelalaian direksi dilihat dari direksi menjalankan tugasnya dengan niat baik dalam batasan yang ditentukan didalam Undang-undang dan AD perseroan.

Direksi bukan hanya bertanggungjawab sebatas pada ketidak jujuran yang disengaja tapi juga terhadap perbuatan *mismanagement*, kegagalan atau tidak melaksanakan sesuatu pada perusahaan serta kelalaian. Itikad baik dari direktur terlihat saat direktur benar memprioritaskan kepentingan perusahaan, *stakeholder* dan *shareholder*. *Proper purpoze* (tujuan yang benar) dilakukan dengan cara menaati AD/ART Perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan (Isfardiyana, 2015).

Apabila direksi tahu perbuatannya bertentangan dengan undang-undang, atau tidak berhati-hati didalam menjalankan tugasnya menjaga perusahaan, dan berakibat dilanggarnya ketentuan undang-undang maka tindakan tersebut digolongkan pada *onwettig matigedaad* (perbuatan melawan hukum). dapatpula kapasitas perbuatan *ultra vires* yaitu melewati batas wewenang perusahaan. Pada keadaan tersebut, direksi bertanggungjawab secara pribadi (*personally liable*) atas kerugian sebagai akibat perbuatan direksi kepada perseroan (Harahap, 2021). Kesalahan dan kelalaian direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 155 UUPT tidak menghilangkan tanggungjawab direksi, artinya direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana yang berlaku.

3.3 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dan Direksi Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan diantaranya Putusan Nomor: 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk dan Putusan Nomor: 299/Pid.B/2019/PN-Kwg, yang menetapkan Perseroan Terbatas sebagai Terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan dengan cara membuang/ menempatkan limbah B3 ke lingkungan hidup. Dan Putusan Nomor: 109/Pid.B/2020/PN.Sby, Putusan Nomor: 224/Pid.B/LH/2018/PN.Mjk. yang

menetapkan Direksi sebagai Terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan dengan membuang/menempatkan limbah B3 sisa operasional perseroan ke lingkungan hidup.

Putusan Nomor 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk, perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari direktur tetapi subjek yang dimintakan pertanggungjawaban ialah perseroan, dan pada Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN-Kwg perbuatan tersebut dianggap sebagai pembiaran oleh perusahaan, sehingga perseroan yang bertanggungjawab, seharusnya pada perbuatan ini dilihat pula unsur kesalahan dari diri direksi yang tidak melakukan pencegahan atau upaya mengurangi dampak yang lebih luas mengingat perbuatan itu terjadi sejak 2015-2017 artinya terdapat kurun waktu yang cukup untuk direksi dapat mengambil kebijakan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan terbatas merupakan personalitas hukum yang keberadaanya diakui dan diterima oleh hukum sebagai subjek hukum. Sebagai organ yang berwenang menjalankan pengurusan maka setiap kebijakan atau keputusan direksi identik dengan perseroan sepanjang dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan AD Perseroan, perbuatan itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas untuk dan/atas nama perseroan. Direksi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal Perseroan yang dipimpinnya melakukan pencemaran lingkungan karena perbuatan itu tidak terdapat unsur alasan penghapus pidana. Didalam beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana lingkungan yang dilakukan dengan cara membuang/menempatkan limbah B3 tanpa ijin di lingkungan hidup masih belum terdapat kesamaan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Seharusnya diperlukan suatu kualifikasi yang menjelaskan kapan suatu perbuatan dilakukan oleh, untuk/atas nama badan usaha, tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tersebut sehingga terdapat tolak ukur yang jelas bagi penegak hukum dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Referensi

- Asikin, Z., Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Ali, M. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1).
- Muladi, D. R., & Priyatno, D. R. D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- Priyatno, H. D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media.
- Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum pidana korporasi: pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia*. setara Press.
